

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 131 Tahun 2011**

TENTANG

**DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI  
MATA KULIAH FAKULTER DAN KEPRODIAN PROGRAM S-1 PJKR SWADANA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011  
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN**

**Menimbang :** 1. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY perlu ditetapkan Dosen Pengajar dan Penguji untuk mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011.  
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.


**Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud.RI Nomor 274/0/1999;  
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 03/0/2001 ;  
6. Peraturan Mendiknas No. 12 Tahun 2006;  
7. Keputusan Rektor UNY :  
a. Nomor 207 Tahun 2000,  
b. Nomor 533/H.34/KP/2007.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Nama-nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, **Tahun anggaran 2011**, dengan rincian sebagai berikut :  
1. Mata kuliah Teori tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 30.000,-  
2. Mata kuliah Praktek tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 50.000,-
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal **14 Februari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011**.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Februari 2011



Dekan,  
**Drs. Sumaryanto, M.Kes.**  
NIP. 19650301 199001 1 001

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Kepala Biro AAK PSI
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
5. Ketua Jurusan POR FIK.
6. Kabag. Tata Usaha FIK -JINY
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag. Pendidikan FIK.
9. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK.
10. BPP FIK.
11. Yang bersangkutan







No	Dosen Pengmpu / NIP	Kode	Mata Kuliah	Sem	Klas	T	P	Prodi
72	Indah Prasetyowati Tri PS, M.Or	IOF 224	Biomekanika Olahraga	IV	E	-	-	PJKR
						Jumlah	0	

TENTANG

DOKUMEN  
 DOSEN PENGAJAR DAN PENGGUJI  
 MATA KULIAH FAKULTER DAN KEPRODUKSIAN  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
 FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN



Yogyakarta, 14 Februari 2011

Dekan FIK

Sumaryanto, M.Kes

NIP. 19650301 199001 1 001

Mengingat : 1. Bahwa akan mulai proses belajar mengajar Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY pada  
 disaksikan Dosen Pengajar dan Penguji untuk mata kuliah Fakultas dan Keperawatan pada  
 Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011,  
 2. Bahwa proses belajar mengajar dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Untuk keperluan PJKR Swadana FIK UNY  
 2. Pelaksanaan Pembelajaran Tahun 2010/2011  
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1999  
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2000  
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2001  
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2002  
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2003  
 a. Nomor 20/P/2003/SK  
 b. Nomor 173/S/2003/P/2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 Pertama : Nama-nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakultas dan Keperawatan pada Program S-1 PJKR Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.  
 Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun anggaran 2011, dengan rincian sebagai berikut :  
 1. Mata kuliah Teori tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 30.000,-  
 2. Mata kuliah Praktikum SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 50.000,-  
 Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.  
 Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada tanggal : 14 Februari 2011



Sumaryanto, M.Kes  
 NIP. 19650301 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II
3. Kepala Biro AAS PDI
4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK
5. Kepala Jurusan PJKR FIK
6. Kepala Tata Usaha FIK-UNY
7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kabag. Pendidikan FIK
9. Kabag. Kepeg. dan Keuangan FIK
10. DPE FIK
11. Yang bersangkutan